



Memorandum Of Understanding (MOU)

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

Dengan

**LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
INFORMATIKA**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DI LINGKUNGAN NAMA UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM
SAMARINDA**

Nomor : 1114/UWGM-BAU/MoU/XII/2023

Nomor : 047/MoU/LSP-INFORMATIKA-PT/XII/2023

MALANG

2023

Memorandum of Understanding (MoU)

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

Dengan

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

INFORMATIKA

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

Nomor : 1114/UWGM-BAU/MoU/XII/2023

Nomor :

Pada hari ini jum'at tanggal delapan bulan desember tahun dua ribu dua puluh tiga, telah ditandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* oleh dan antara :

1. **Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda**, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 841/m/2020 dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T.**, selaku Rektor, dari dan karenanya sah bertindak untuk selanjutnya disebut sebagai "Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda". Dalam hal ini untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. **LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI INFORMATIKA**: Berkedudukan di Ruko Sektor 1E, Jl. Raya Kelapa Sawit BD 12 No. 12 Kota Tangerang, yang dalam hal ini diwakili oleh **Muhaemin, S.Kom, SH,MM, M.Kom**, selaku **Ketua LSP INFORMATIKA**, dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama **LSP INFORMATIKA**, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut “Para Pihak” sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut “Pihak”. Para Pihak menerangkan terlebih dahulu :

- A. Bahwa Pihak Pertama adalah Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
- B. Bahwa Pihak Kedua adalah Lembaga Sertifikasi Profesi bergerak dibidang TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).
- C. Bahwa Para Pihak saling mendukung untuk mengadakan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi sumber daya manusia yang sedang dan/atau telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan di bidang teknologi informasi di Pihak Pertama.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani *Memorandum Of Understanding* (MoU) ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 1

TUGAS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Tugas dan ruang lingkup Pihak Pertama :
 - a. Melaksanakan pendidikan dan/atau pelatihan di bidang manajemen sumber daya manusia dengan berbasis pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), serta dengan menggunakan skema kompetensi dari pihak kedua.
 - b. Menyediakan Tempat Uji Kompetensi yang memenuhi persyaratan peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor 206 Tahun 2014 tentang pedoman persyaratan umum Tempat Uji Kompetensi.
2. Tugas dan ruang lingkup Pihak Kedua :
 - a. Mengelenggarakan uji kompetensi bagi sumber daya manusia yang dinilai sudah memiliki kemampuan untuk mengikuti uji kompetensi sesuai skema sertifikasi.
 - b. Menyediakan Tenaga Asesor Kompetensi sesuai skema sertifikasi yang diselenggarakan.
 - c. Mengurus penerbitan Sertifikat Kompetensi BNSP sesuai skema sertifikasi yang diselenggarakan.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :
 - a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi dengan mengarah pada uji kompetensi.
 - b. Mengusulkan pada pihak kedua untuk menyelenggarakan uji kompetensi bagi sumber daya manusia yang dinilai sudah mampu mengikuti uji kompetensi.
 - c. Menyediakan fasilitas dan mengelola Tempat Uji Kompetensi (TUK) sesuai syarat yang ditentukan pihak Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- d. Mempromosikan program sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan pihak pertama, baik dilingkungan internal atau eksternal organisasi pihak kedua.
 - e. Menerima pembayaran hasil pelaksanaan uji kompetensi sesuai standar biaya yang telah disepakati bersama.
2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :
- a. Memberikan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi.
 - b. Menyediakan konsultasi, saran / masukan terhadap kurikulum, bahan ajar serta bahan pelatihan yang mengacu kepada unit kompetensi sesuai skema sertifikasi yang diselenggarakan oleh Pihak Kedua.
 - c. Menyediakan tenaga asesor kompetensi untuk pelaksanaan Asesmen / Uji Kompetensi.
 - d. Melaksanakan asesmen/ uji kompetensi sesuai yang diusulkan oleh pihak pertama
 - e. Menerima pembayaran hasil pelaksanaan uji kompetensi sesuai standar biaya yang telah disepakati bersama.

Pasal 3
MASA BERLAKUNYA KERJASAMA

Perjanjian ini berlaku bagi Para Pihak untuk selama 3 (tiga) tahun, sejak ditandatangani pada tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan 08 Desember 2026.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 4
PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak dalam kondisi sebagai berikut :

1. Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, atau
2. Atas kesepakatan bersama Para Pihak.

Pasal 5
PERSELISIHAN

1. Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Mediasi atau Alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 6
KERAHASIAAN

Seluruh informasi dan data dalam bentuk apapun yang terkait dengan perjanjian ini harus dijaga kerahasiaannya oleh masing-masing Pihak, dan Para Pihak sepakat bahwa seluruh informasi tersebut bersifat rahasia dan tidak untuk diketahui, diberitahukan dan/atau diberikan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain manapun, kecuali jika informasi dan/atau data tersebut:

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- a. Telah disepakati oleh PARA PIHAK untuk disampaikan kepada pihak lain;
- b. Sudah merupakan informasi milik umum, karena sudah dibuka kepada umum oleh Pihak pemilik informasi;
- c. Ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. PARA PIHAK sepakat untuk tidak memanfaatkan seluruh atau sebagian data/informasi rahasia yang diperoleh dari masing-masing Pihak dalam bentuk apapun dan untuk keperluan apapun kecuali berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini;

Pasal 7

LAIN – LAIN

Segala macam yang bersikap teknis yang tidak atau belum diatur dalam Surat Kesepakatan *Memorandum of Understanding* (MoU) ini, akan dibicarakan dalam bentuk perjanjian kerjasama yang disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 8

PENUTUP

Surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Malang pada hari **Jum'at** tanggal 08 Desember 2023 , dibuat dalam rangkap dua bermaterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pihak Pertama,

**Rektor Universitas Widya Gama Mahakam
Samarinda**



Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T,

Pihak Kedua,

**Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi
Informatika**



Muhaemin, S.Kom, SH, MM, M.Kom